

Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah

Bella Fitria Ariyanti

Universitas Tarumanagara dan bell.fitria@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Perkawinan Campuran,
Perjanjian Perkawinan, Hak atas
Tanah

Keywords:

Mixed Marriage, Marriage
Agreement, Right of Land

ABSTRAK

Perkawinan campuran tanpa memiliki perjanjian perkawinan akan memiliki implikasi hukum terhadap kepemilikan maupun transaksi atas tanah, penelitian menggunakan hukum normatif dengan menganalisis berbagai kajian maupun bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran serta kepemilikan tanah, kemudian dianalisis secara pembahasan deskriptif, maka hasil analisis akan konsisten dengan pertanyaan yang diteliti dengan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk menjual tanah untuk perkawinan campuran tanpa perjanjian pranikah dapat menimbulkan dua akibat, yang pertama bisa menjual tanah karena tidak memenuhi unsur harta bersama sebagai hak milik, dan yang kedua tidak bisa menjual tanah apabila perkawinan campuran tersebut menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia melanggar ketentuan UUPA 1960 mengenai Hak Milik.

ABSTRACT

Mixed marriages without having a marriage agreement will have legal implications for land ownership and transactions. The research uses normative law by analyzing various studies and literature relating to mixed marriages and land ownership, then analyzed by descriptive discussion, so the results of the analysis will be consistent with the question researched with conclusions. The results of this study indicate that the right to sell land for mixed marriages without a prenuptial agreement can have two consequences, the first being that you can sell the land because it does not fulfill the element of joint property as a property right, and the second that you cannot sell land if the mixed marriage causes loss of Indonesian citizenship. violating the provisions of the UUPA 1960 regarding property rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Bella Fitria Ariyanti

Institution: Jl. Brit I No. 62, RT. 04/ RW. 10, Kembangan, Jakarta Barat 11610

Email: bell.fitria@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Karena kita adalah makhluk sosial, kelangsungan hidup kita bergantung pada pemeliharaan hubungan yang stabil dengan orang lain; Pandangan Aristoteles bahwa "manusia adalah *zoon politicon*" (ditakdirkan secara sosial) mendorong kita untuk memulai keluarga dengan mengikat simpul. Ketika seorang pria dan seorang wanita bergabung dalam perkawinan suci, mereka melakukannya dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan mengembangkannya melalui *prokreasi*. Sumpah pernikahan adalah cap suci pada ikatan ini. Konsep perkawinan dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya setelah terjadinya perkawinan, segala bentuk perbuatan hukum seperti menjual atau menjaminkan harus diketahui dan disetujui oleh kedua mempelai karena dalam suatu perkawinan suami istri adalah subjek hukum. Hal ini karena dalam perkawinan suami istri merupakan subjek hukum.

Secara hukum, serikat pekerja antara warga negara yang berbeda adalah sah selama dilakukan sesuai dengan ajaran masing-masing agama dan dicatat sesuai kebutuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi lonjakan jumlah pernikahan antara orang Indonesia dan orang-orang dari negara lain. Sangat menyenangkan bahwa keluarga dari pasangan antar-ras dapat berbagi kegembiraan merayakan penggabungan dua tradisi yang berbeda. Perkawinan antara warga negara yang berbeda negara diakui oleh hukum.

Perkawinan campuran juga mengamanatkan para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung. Hal ini sangat penting karena banyak pasangan yang menikah namun tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga dalam hal krusialnya jika perkawinan tersebut cerai maka pengaturan harta gono-gini akan sulit untuk ditafsirkan akan tetapi bisa melalui putusan pengadilan.

Jika seorang Indonesia menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan berbeda, mereka mungkin berakhir dengan kewarganegaraan ganda atau kehilangan sebagian hak sipilnya. Inilah sebabnya mengapa perjanjian pernikahan diperlukan dalam kasus seperti itu. atau pewarisan sebelum terjadinya perkawinan campuran, hal ini berimplikasi pada dilakukannya perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan. Karena perkawinan campuran menyebabkan aset digabungkan dengan warga negara asing, hukum Indonesia saat ini tidak mengizinkan transaksi tanah atas nama sendiri ketika tidak ada perjanjian perkawinan. bagian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perkawinan Campuran*

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Terlepas dari etnis atau kebangsaan seseorang, mereka tidak boleh ditolak haknya atas kebahagiaan atau kemampuan untuk memilih pasangan hidup atas kemauan sendiri. Banyak sekali pernikahan di Indonesia yang melibatkan orang-orang dari berbagai ras dan bangsa, bahkan berbeda kewarganegaraan itu sendiri. Menurut Undang-undang Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974, Pasal 57 Nomor Satu tentang perkawinan campuran menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara

dua orang yang tunduk pada berbagai hukum di Indonesia karena berbeda kewarganegaraan, dan salah satu pihak adalah warga negara asing dan salah satu pihak adalah warga negara Bangsa Indonesia”

Definisi perkawinan campuran yang dikemukakan sebelumnya, terdapat dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempersempit lapangan karena hanya memperbolehkan banyak kewarganegaraan dan mensyaratkan paling tidak salah satu pasangan harus berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang seagama tetapi berbeda bangsa dimaksudkan untuk melambangkan fenomena tersebut dalam konteks pembahasan perkawinan campuran di Indonesia ini. Perkawinan campuran adalah sah jika mempelai dan suaminya sama-sama menganut keyakinan agama yang sama, terlepas dari undang-undang negara masing-masing tentang masalah tersebut. menurut Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”*

2.2 Perjanjian Perkawinan

Ketika orang mendengar tentang perjanjian perkawinan, pikiran mereka secara otomatis mengarah pada gagasan bahwa itu disebabkan oleh fakta bahwa ada pengaruh atas harta benda dalam suatu perkawinan. Begitulah persepsi masyarakat pada umumnya ketika mendengar tentang akad nikah. Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sedemikian rupa agar istri atau suami terlindung dari kemungkinan perbuatan buruk istri atau suami dalam mengurus harta kekayaan dalam perkawinan, dan yang menjamin segala barang yang dibawa ke dalam perkawinan baik oleh suami atau istri yang tidak dianggap sebagai harta kekayaan serikat, dapat memberikan wawasan tentang beberapa aspek penting dari lembaga perkawinan. (Hartanto,2012, hal 19)

Posisi perjanjian perkawinan harus jelas dalam pengaturannya, karena di kemudian hari akan timbul komplikasi mengenai harta warisan dan harta bersama, terutama hak milik atas tanah, jika perjanjian itu tidak dibuat. aktif. Hal ini sangat penting dalam pernikahan antara orang Indonesia dan orang-orang dari kebangsaan yang berbeda.

2.3 Hak atas Tanah

Tanah sebagai sumber kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari harta benda, sehingga diperlukan suatu bentuk kekuatan hukum untuk itu. Kekuatan hukum ini dapat diperoleh pada saat pemilik tanah mendaftarkan tanahnya (sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria). Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak atas tanah kepada subjek hak, secara administratif ini tentu akan tercapai jaminan kepastian hukum bagi subjek tersebut, artinya subjek hak dijamin secara administratif untuk menggunakan hak kepemilikan tanah tersebut untuk apa saja asal penggunaan hak tersebut sesuai peruntukannya. Jadi, idealnya, ketika semua tanah telah didaftarkan dan ditempati oleh pemegang hak, kepastian hukum atas semua tanah yang terdaftar terjamin secara hukum dan dampak positifnya dapat mengurangi permasalahan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pengusahaan tanah. dan bukan tidak mungkin bila harga tanah naik dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pendaftaran hak atas tanah (Zaki Ulya, 2015).

Berdasarkan hukum pokok agraria, ada beberapa hak primer atas tanah, yaitu; Hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai hasil (HP). Hak atas tanah tersebut memiliki kepastian hukum yang kuat dengan terlebih dahulu mendaftarkan hak tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menjamin bahwa hak tersebut memiliki akta otentik. Oleh karena pesatnya perkembangan perekonomian dan banyaknya lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum di bidang agraria.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan *normative research* (hukum normatif), Sederhananya, implementasinya berpusat pada data sekunder, yang mencakup dokumen hukum primer dan sekunder seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel yang menjelaskan bahan hukum primer. (Zainudin, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah dan pendekatan hasil melalui kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan dan hak atas tanah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran tanpa akad nikah dilarang memiliki atau menguasai tanah dengan hak milik atau tempat tinggal atas namanya sendiri. Ini berlaku bahkan jika upacara pernikahan itu sendiri sah. Karena adanya potensi percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), hukum Indonesia tidak mengenal hak milik bagi WNA. Hal ini karena ketika dua orang menikah, hak milik mereka menjadi satu. Oleh karena itu, kesepakatan untuk membagi harta diperlukan dalam perkawinan ras campuran. Akibatnya, banyak orang Indonesia mencari untuk memperoleh atau menjual properti dimana hak mereka sebagai pemilik tidak akan tertukar dengan hak orang asing. Karena itu, pasar real estat di negara ini sangat kompetitif (Muniarti, 2018).

Juga diatur mengenai kewarganegaraan anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan campuran. Anak yang akan dilahirkan akan mengambil kewarganegaraan ibu dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kewarganegaraan itu sendiri penting karena fakta bahwa itu terkait dengan status seseorang (Samsul, 2010). Selain itu, WNI yang melakukan perkawinan campuran tidak berhak atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Guna Bangunan (HGB) dalam hal terjadi perkawinan campuran. Hal ini karena ketentuan yang digariskan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. sehingga dalam hal terjadi percampuran harta dan sekutu dengan status asing, yang bersangkutan juga menjadi pemilik harta milik pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Orang yang melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan menjadi warga negara Indonesia jika perkawinan campuran karena mereka tidak dapat memiliki hak milik atau HGB atau HGU (Budiartha, 2017).

Namun demikian, sebagai pihak yang melakukan perkawinan campuran, warga negara Indonesia memiliki kesanggupan untuk memiliki hak milik, HGU atau HGB sepanjang perkawinan campuran tersebut memiliki perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta kekayaan. Hal ini terjadi meskipun perkawinan campuran tersebut tidak memiliki HGU atau HGB. Karena perjanjian

ini, aset tidak akan dialihkan antar pihak, yang berarti bahwa masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas asetnya sendiri di masa mendatang. Tidak mungkin para pihak memiliki hak atas tanah berupa HM, HGU, atau HGB jika orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan dilangsungkan. Karena Hak Pakai (HP) dapat dipegang oleh warga negara asing, fakta bahwa salah satu pihak masih warga negara asing tidak relevan apakah Anda masih dapat memiliki Hak Pakai (HP) atau tidak (Sulchan, A., & Widiyari, N. I, 2017).

Jika tidak ada perjanjian perkawinan dan hak atas tanah diterima sebagai warisan, maka suami istri dalam perkawinan campuran itu wajib menyerahkan hak milik atas tanah itu dalam waktu satu tahun sejak perkawinan itu. Hak atas tanah tetap dapat dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan campuran jika telah ditandatangani perjanjian perkawinan. Salah satu pihak dalam perkawinan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak milik pribadi atas tanah jika telah ada perjanjian perkawinan yang menyangkut pemisahan harta (Edithafitri, 2015).

Hak pakai hasil (juga dikenal sebagai hak HP) dan hak sewa adalah satu-satunya jenis hak atas tanah yang dapat diperoleh melalui perkawinan campuran. Dengan akad nikah yang menetapkan bahwa kedua belah pihak akan tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia setelah pernikahan, orang asing dapat memiliki tanah secara sah di Indonesia. Peristiwa hukum yang meliputi kematian, perceraian, dan naturalisasi dapat mengakibatkan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang pewarisan harta benda dalam perkawinan campuran. Apakah perjanjian pranikah ada atau tidak, status hukum dari setiap kepemilikan tanah akan berubah setelah menikah. Jika tidak ada yang memiliki tanah tersebut, maka perkawinan tersebut tidak akan mempengaruhi kepemilikan tanah tersebut (Rilda, 2018). Kepemilikan real estat dapat berpindah dari satu orang ke orang lain dan dari satu tempat ke tempat lain berkat Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang membentuk UUPA (Septiawan, 2017).

Selain kontroversi perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperpanjang waktu pembuatan perjanjian perkawinan dan mempertegas kewarganegaraan dalam *real estate* dan konstruksi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan siapa saja untuk melakukan perkawinan, meskipun hanya mencakup kepemilikan properti dan bangunan (Prastyawan, 2021). Oleh karena itu, pasangan yang merupakan warga negara lain tidak memiliki hak hukum untuk memiliki atau menggunakan bangunan tersebut dalam keadaan apa pun (Brat dan Sudiarmaka, 2018).

Dari ketentuan Undang-Undang Agraria Tahun 1960 dapat disimpulkan beberapa asas pokok hak atas tanah yang terkandung di dalamnya pada prinsipnya, yaitu (Harahap, 2016).

1. Hak atas tanah di Indonesia memiliki tujuan kemasyarakatan, dan hukum agraria di Indonesia berakar pada hukum adat dan adanya hak ulayat;
2. Asas kebangsaan atau asas kebangsaan;
3. Asas penggunaan tanah atau lebih dikenal dengan asas perencanaan dalam peruntukan dan penggunaan tanah (tata ruang);
4. Asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam penguasaan tanah;
5. Asas penataan hubungan hukum antara rakyat Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
6. Prinsip penggunaan lahan;
7. Asas kebangsaan atau asas kebangsaan.

Hanya warga negara Indonesia yang secara sah dapat memiliki harta benda, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1 UUPA. Menurut alinea kedua pasal yang sama, pemerintah bertugas memutuskan jenis-jenis badan usaha yang sah yang berhak memiliki properti. 3) Warga negara asing yang memasuki negara setelah pembatasan berlaku akan ditolak masuk. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya setelah tanggal berlakunya peraturan ini dan yang mempunyai hak milik sebagai akibat pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta sebagai akibat perkawinan harus melepaskan hak-hak itu dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya atau berisiko kehilangannya. kewarganegaraan. Pada 1 Januari 2019, aturan ini akan mulai berlaku.

Oleh karena itu, sepanjang masih ada hak-hak pihak lain yang membebaninya, ayat (4) sepanjang ia adalah orang-orang selain warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan, jika setelah jangka waktu itu hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut menjadi batal dan batal dan hak milik menjadi milik negara. Dengan kata lain, jika hak milik tidak dialihkan pada tenggat waktu, hak itu akan menjadi batal dan tidak berharga dan negara akan mengambil kepemilikan. Karena kewarganegaraannya, ia tidak berhak memperoleh hak atas properti riil atas namanya sendiri. Karena Pasal 26(2) melarang cara lain untuk memperoleh hak milik, perolehan hak milik dijelaskan secara rinci dalam Pasal 26(3). Dimungkinkan untuk mendapatkan hak tanpa melakukan tindakan afirmatif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengalihan hak. Ini bisa dilakukan dalam pengertian ini. Seseorang dapat membedakan seorang warga negara Indonesia dari yang lain dengan kewarganegaraannya dan fakta bahwa dia masih memegang kewarganegaraan asing tersebut ketika harus memiliki properti. Karena pemerintah Indonesia melarang memegang dua kewarganegaraan, inilah masalahnya (Hutagalung dan Gunawan, 2008).

Perjanjian pranikah untuk perkawinan campuran sangat penting karena memungkinkan pembagian aset yang lebih adil, yang penting bagi orang Indonesia untuk memiliki hak atas tanah dengan hak milik dan sebagai solusi untuk tantangan jika terjadi kesalahan di masa depan dan semuanya sudah siap. Ini karena masa depan tidak mengejutkan dan semua rencana telah dibuat. Hak milik, hak pakai hasil, hak pakai hasil, hak sewa, dan hak guna bangunan semuanya dapat dimiliki oleh pasangan warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran, asalkan telah diadakan perjanjian perkawinan. Hak guna bangunan, hak pakai hasil, dan hak sewa juga merupakan contoh struktur kepemilikan tanah alternatif (Utama, 2018). Namun, jika pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum menikah, jelas bahwa mereka hanya memiliki hak pakai hasil dan hak sewa (yaitu, tidak satu pun dari mereka yang memiliki properti secara langsung).

Dalam hal jual beli tanah untuk perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin bida, mempunyai dua akibat: pertama, dapat menjual tanah karena tidak memenuhi unsur harta bersama sebagai hak milik; kedua, tidak bisa menjual tanah jika perkawinan campuran menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia, melanggar ketentuan UUPA 1960 tentang Hak Milik. Kedua akibat tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa perkawinan campuran tidak memenuhi unsur harta bersama sebagai hak milik.

5. KESIMPULAN

Telah terjadi peningkatan jumlah pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebagai akibat langsung dari perbaikan teknis yang cepat yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan akan perumahan; namun karena undang-undang pertanahan di Indonesia yang mengatur bahwa orang

asing tidak dapat memperoleh hak atas tanah di Indonesia, warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing kehilangan haknya sampai mereka memisahkan aset/sebelumnya. Oleh karena itu, ini berkontribusi pada peningkatan biaya perumahan. karena harta yang dikumpulkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan selama perkawinan mereka disebut sebagai harta bersama atau gono-gini setelah pasangan tersebut menikah menurut hukum. Oleh karena itu, akad nikah merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh maraknya perkawinan campuran di Indonesia, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan hak atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Benny Djaja, S. S. (2020). *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian*, (Jakarta: Rajawali Press,
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,
- Samsul Wahidin. 2010. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1)
- Budiarta, I. (2017). Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-xii/2015: Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. *Jurnal Notariil*, 1(2), 1-12.
- Edithafitri, A. S. (2015). Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Harahap, S. (2016). Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA Tentang Kepemilikan Tanah Bagi WNI Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 436-451.
- Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jatiswara*, 33(3), 367-376.
- Rilda, M. (2018). *Pembaruan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan*
- Pratama, A. D. (2018). Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 247-263. PERKAWINAN. *Jatiswara*, 33(2), 368-376.
- Prastyawan, Y. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 316-328.
- Septiawan, A. A. (2017). Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1),
- Sulchan, A., & Widiyari, N. I. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015). *Jurnal Akta*, 4(1), 25-28.